



**PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara**



**PROGRAM MAGISTER (S-2) PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Dengan

**PROGRAM MAGISTER (S-2) PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor: 2 3 1 0 /UN35.11.1/KS/2023
Nomor: 6 1 3 /UN30.7.4/KS/2023**

Pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (22-06-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Fetri Yeni, M.Pd	:	Koordinator Program Magister (S-2) Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd.		Koordinator Program Magister (S-2) Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program penelitian bersama yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

PIHAK I	PIHAK II
↓	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
2. Pelaksanaan Akreditasi prodi
3. Permintaan penguji luar
4. Kuliah Umum
5. Tukar menukar manuskrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal prodi
6. Pelaksanaan penelitian Bersama (*joint research*)
7. Pengabdian kepada Masyarakat Bersama
8. Publikasi dosen dalam wujud jurnal atau buku
9. Penyediaan dana, sarana prasarana, dosen, dan sumber daya lainnya
10. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada pedoman MBKM
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

PASAL 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PIHAK I	PIHAK II
	

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara umum dan musyawarah.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK**

PIHAK I	PIHAK II
	

KEDUA. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Program Magister (S-2)
Prodi Teknologi Pendidikan

Dr. Fetri Yeni, M.Pd

PIHAK KEDUA

Koordinator Program Magister (S-2)
Prodi Teknologi Pendidikan



Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd.

Mengetahui

**Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Padang**



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan
Universitas Bengkulu**

Dr. Alexon, M.Pd.

PIHAK I	PIHAK II